



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Yth.
1. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 2. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 3. Pejabat Struktural Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 4. Pejabat Fungsional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 5. Pelaksana Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 6. PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI BINGKISAN LEBARAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Berdasarkan pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan serta telah dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan ini melarang untuk menerima dan memberi bingkisan lebaran di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda .

Demikian agar Surat Edaran ini untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Maret 2025


Dyah Widiastuti